



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kesetaraan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang adil, setara, dan responsif gender sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025-2029, perlu dilaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;